



WALIKOTA TANGERANG

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 902/Kep. 782 – Bag. Dalbang/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR : 902/Kep. 276 - Bag. Dalbang/2018 TENTANG STANDAR
SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019 dan
TAHUN ANGGARAN 2020 (MURNI)

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 (Murni) telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 902/Kep.276 – Bag. Dalbang/2018, namun dalam lampiran Keputusan dimaksud terdapat komponen yang perlu disesuaikan, sehingga lampiran Keputusan tersebut perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 902/Kep.276 – Bag. Dalbang/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 (Murni);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 902/Kep.276 – Bag. Dalbang/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020(Murni).

KEDUA : Perubahan Lampiran Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

I. PENGANGGARAN HONORARIUM

B. APARATUR DAN NON APARATUR DI LUAR PEMKOT TANGERANG

2. Honorarium Tim/Kepanitiaan:

h. Honorarium Tim Bantuan Penanganan dan Penertiban Aset Tanah Milik Pemkot Tangerang Anggota Tim Rp. 3.000.000,-/orang/bulan

i. Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemkot Tangerang

1. Ketua Rp. 5.000.000,- /orang/kegiatan

2. Koordinator Rp. 3.000.000,- /orang/kegiatan

3. Anggota Rp. 2.000.000,- /orang/kegiatan

VII. PENGANGGARAN BIAYA PERAWATAN/ PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR/ PRAKTEK PELATIHAN, ALAT KESEHATAN

Biaya Perawatan/Pemeliharaan Peralatan Kantor/Praktek Pelatihan, Alat Kesehatan :

NO	Jenis Pemeliharaan	Jumlah Rp.	Satuan
	Pemeliharaan Printer HP. DESIGNJET Z6 MFP SCANSTATION 44	Rp. 5.000.000	Tahun/Unit

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016

VIII. PENGANGGARAN BIAYA SEWA :

F. Biaya Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dll.

	Laptop Merek Lenovo Processor iCore5, layar 14", kecepatan 8 GB, Webcam, mouse, keyboard, Wifi wireless.	Rp. 110.000,00	Per aktivitas/hari
--	--	----------------	--------------------

XVII. PENGANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN, REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI :

B. Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Lingkungan Permukiman, Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pembangunan Sumur Resapan (Swakelola) :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
12	Pekerjaan Saluran Drainase/Gorong-gorong U Ditch 40 x 40 dengan tutup K - 400 ukuran 40cm x 25 cm berat maksimal 20 kg/buah	M'	707.800,00
13	Pekerjaan Saluran Drainase/Gorong-gorong Panel Beton ukuran 50 x 50 x 3,5 dengan tutup K - 400 ukuran 40cm x 25 cm berat maksimal 20 kg/buah	m'	609.600,00
14	Pekerjaan Tutup K-400 Drainase 40cm x 25cm berat maksimal 20kg/buah	m'	257.300,00

JASA ADVOKASI

Tahapan Peradilan		
Tahapan Pengadilan Tingkat Pertama	80.000.000	/perkara
Tahapan Pengadilan Tingkat Banding	40.000.000	/perkara
Tahapan Pengadilan Tingkat Kasasi	40.000.000	/perkara
Tahapan Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali (PK)	40.000.000	/perkara
Termin Pembayaran		
Tahapan Pembayaran Pertengahan Persidangan	50%	
Tahapan Pembayaran setelah adanya putusan	50%	
Jenis Saksi		
Saksi Ahli pada tingkat Pengadilan	10.000.000	/OK
Saksi Fakta pada tingkat Pengadilan	2.000.000	/OK

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal : 12 September 2019

WALI KOTA TANGERANG,

M. R. WISMANSYAH

